



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Jalan Depati Said Nomor 1, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. www.pn-lubuklinggau.go.id, pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU
TRIWULAN I PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN MARET TAHUN 2024

No.	Jenis Unsur	Nilai Rata-Rata	Kategori	Peringkat
U1	Persyaratan	3,994	Sangat Baik	9
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	4,000	Sangat Baik	1
U3	Waktu Pelayanan	3,994	Sangat Baik	8
U4	Biaya/Tarif	4,000	Sangat Baik	2
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,000	Sangat Baik	3
U6	Kompetensi Pelaksana	4,000	Sangat Baik	4
U7	Perilaku Pelaksana	4,000	Sangat Baik	5
U8	Sarana dan Prasarana	4,000	Sangat Baik	6
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik	7
NRR Tertimbang Unsur				3,999
Nilai Indeks SKM (%)				99,97%

Nilai rata-rata dari unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah 4,00 dengan nilai interval konversi sebesar 99,97% maka mutu pelayanan dapat dikategorikan A dengan kinerja “Sangat Baik”. Pada 9 (sembilan) unsur Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 3 (tiga) unsur pelayanan yang bernilai rendah yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu:


1. Unsur Persyaratan (U1) dengan nilai rata-rata sebesar 3,994.
2. Unsur Waktu Pelayanan (U3) dengan nilai rata-rata sebesar 3,994.
3. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) dengan nilai rata-rata sebesar 4,000.

TINDAK LANJUT NILAI TERENDAH SKM (SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT)

1. Unsur Persyaratan (U1)

- Persyaratan dalam setiap jenis pelayanan dipublikasi melalui berbagai media yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar pengguna layanan tidak kesulitan memperoleh informasi dari layanan tersebut.

- Prosedur Pengajuan Perkara



- Prosedur dan Persyaratan Posbakum




- Prosedur dan Persyaratan Permohonan Informasi

The screenshot displays the website for the Indonesian Information Access Portal. On the left, there is a 'Menu Layanan Publik' (Public Service Menu) with categories like 'PELAYANAN INFORMASI PERKARA', 'PENGUMUMAN', 'PERMOHONAN INFORMASI', 'PENGADUAN LAYANAN PUBLIK', 'LAPORAN', and 'BROSUR'. The 'PERMOHONAN INFORMASI' section is expanded to show 'Prosedur Basis', 'Prosedur Khusus', 'Basis Permohonan Informasi', 'Prosedur Keberatan', 'Penanggung Jawab Pelayanan Informasi', 'Hal Permohonan Informasi', 'Informasi Publik', and 'PENGADUAN LAYANAN PUBLIK'. The main content area is titled 'Prosedur Permohonan Informasi' and dated '03 MARET 2023'. It includes a flowchart and a list of steps for requesting information. The flowchart shows 'Permohonan Informasi' leading to 'Peraturan/Badan Hukum Negara' and 'Peraturan/Badan Hukum Asing', which then lead to 'Pendaftaran/pengajuan layanan informasi wajib'. The list of steps includes: 1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi; 2. Pemohon menyerahkan formulir permohonan informasi; 3. Pemohon menyerahkan biaya permohonan informasi; 4. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung permohonan informasi; 5. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung permohonan informasi; 6. Pemohon menyerahkan dokumen pendukung permohonan informasi.

2. Waktu Pelayanan

- Memberikan kompensasi kepada masyarakat yang merasa kecewa terhadap keterlambatan pelayanan yang diberikan petugas layanan.






- Memberikan reward bagi petugas layanan dengan prestasi terbaik yang diukur dengan ketepatan waktu pelayanan




3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Memastikan terdapatnya informasi yang cukup mengenai prosedur layanan dari masing-masing layanan PTSP pada *website* dan media sosial Pengadilan Negeri Lubuklinggau.


- Prosedur layanan informasi di publikasikan di website Pengadilan Negeri Lubuklinggau




- Prosedur keberatan informasi di publikasikan di website Pengadilan Negeri Lubuklinggau



- Prosedur pengaduan di publikasikan di website Pengadilan Negeri Lubuklinggau



- Prosedur berperkara Pidana di publikasikan di website Pengadilan Negeri Lubuklinggau



- Prosedur berperkara Perdata di publikasikan di website Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Prosedur Perkar Perdata
DN 02 JANUARI 2015

The flowchart illustrates the process from the initial filing (PENGANTAR) through various stages including filing (PENGADILAN), hearing (PERKARA), and final judgment (PUTUSAN). It also shows the possibility of appeal (APES) and enforcement (EKSEKUSI).

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERMOHONAN TINGKAT PERTAMA

- Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri di bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/ surat yang harus dipenuhi:
 - Surat Permohonan/ Gugatan
 - Surat Kuasa yang sudah delegator (apabila menggunakan Advokat)
- Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir
- Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip
- Menyerahkan tanda bukti penerimaan Surat Gugatan
- Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti
- Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERMOHONAN TINGKAT BANDING

- Permohon / Kuasanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan / surat yang harus dipenuhi:
 - Surat Permohonan Banding
 - Surat Kuasa yang sudah delegator (apabila menggunakan Advokat)
 - Motiur Banding
- Permohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir
- Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip

- Prosedur Eksekusi Perdata di publikasikan di website Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Prosedur Lainnya
DN 02 JANUARI 2015

The flowchart titled 'MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL' (Mechanism of Application and Real Execution) details the steps from application to enforcement. It includes steps for filing the application, hearing, and the actual enforcement process.

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 40/2016/TA-008/27.3/1/2019
Revisi: 17/04/2024

EKSEKUSI GROSSE AKTA
Menurut pasal 1224 HIR/pasal 258 R.Bg ada dua macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotek.
Yang dimaksud dengan grosse adalah salinan pertama dari akta otonik. Salinan pertama ini diberikan kepada kreditor.
Oleh karena salinan pertama dari akta penga hutang yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini di kepala/ah-nya yang bertung "Demu Kradan Berdasarakan Perutusan Yang Maha Esa". Salinan lainnya yang diberikan kepada debitor tidak in

- Prosedur Layanan PTSP Pidana di publikasikan di Youtube Pengadilan Negeri Lubuklinggau dilengkapi dengan juru bahasa isyarat




- Prosedur Layanan PTSP Perdata di publikasikan di Youtube Pengadilan Negeri Lubuklinggau dilengkapi dengan juru bahasa isyarat



- Prosedur Layanan PTSP Hukum di publikasikan di Youtube Pengadilan Negeri Lubuklinggau dilengkapi dengan juru bahasa isyarat



- Prosedur Layanan Posbakum di publikasikan di website Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Sekretaris Tim Survei,

Bedy Sohaidi, S.H., M.H.
NIP. 198507082006041001

Lubuklinggau, 22 April 2024
Ketua Tim Survei,

Verdian Martin, S.H.
NIP. 197905262007041001